

**CATATAN RAPAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA,
BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI
NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA,
DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu/24 November 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: H. Hayono Isman, S.IP
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: RDPU Komisi I DPR RI dengan Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, Migrant Care, dan Union Migrant Indonesia (Serikat Pekerja Migran Indonesia)
Hadir	: 16 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Hadir	: - Union Migrant Indonesia (Serikat Pekerja Migran Indonesia) - Migrant Care - Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia - Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN UNION MIGRANT INDONESIA (SERIKAT PEKERJA MIGRAN INDONESIA)

1. Belum adanya satu komando, sehingga pemerintah khususnya Presiden perlu menunjuk satu lembaga sebagai pemegang komando.
2. Para diplomat yang ditempatkan di negara tujuan TKI perlu 'magang' di deknakertrans/ BNP2TKI agar terjadi sinkronisasi dan koordinasi.

3. Kurikulum Sekdilu dan Sesarlu perlu mempertajam tentang permasalahan TKI sehingga para diplomat dapat berpikir taktis dalam menangani permasalahan yang menyangkut TKI di luar negeri.
4. SDM dan anggaran perlu diperkuat, bila perlu ditambah atase sosial yang akan mengurus TKI di luar negeri khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.
5. Perlu dibentuk kantor urusan Teknis TKI seperti layaknya kantor teknis urus haji di Jeddah, sehingga dapat terfokus dalam menangani permasalahan TKI tanpa ada gangguan teknis di internal kantor perwakilan, karena selama ini masih terjadi tumpang tindih antara bidang konsuler dengan atase tenaga kerja.
6. Sudah saatnya kantor perwakilan menambah jam layanan pada hari sabtu-minggu atau jumat-sabtu (di timur tengah) dengan melakukan program-program pembinaan dan ketrampilan kepada TKI, seperti yang dilakukan pemerintah Filipina.
7. Perlu diadakan survey mengenai indeks pelayanan perwakilan RI di luar negeri, sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat di luar negeri terhadap pelayanan yang diberikan KBRI/KJRI.
8. Perlu memperbanyak kantor penghubung di negara tujuan utama TKI seperti Arab Saudi dan Malaysia.
9. Perwakilan RI diluar negeri sangat berperan dalam pemberian perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

III. PENJELASAN MIGRANT CARE

1. Secara aturan internasional masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri, hal ini disebabkan antara lain Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Buruh Migran dan Konvensi ILO tentang Migrasi yang berakibat Indonesia tidak mampu mendesak negara lain untuk memberi proteksi bagi WNI yang bekerja di luar negeri.
2. Dalam kebijakan bilateral perlu belajar dari Srilanka dan Philipina agar regulasi nasional lebih berperan dalam MoU, karena MoU yang ada terbukti kurang efektif dimana substansinya masih bermasalah dan tidak ada jaminan hukum.
3. Belum adanya regulasi perlindungan warga negara di luar negeri, terutama untuk kasus-kasus TKI yang divonis hukuman mati yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.
4. Perlu penguatan KBRI dinegara yang banyak menangani persoalan TKI, baik dari segi anggaran dan sumber daya manusia karena citizen services yang ada hanya untuk menangani masalah keimigrasian dan tidak mampu menyelesaikan persoalan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.
5. BNP2TKI perlu mendalami regulasi di negara tujuan, apakah regulasi tersebut berpihak pada TKI khususnya di negara Saudi dan Malaysia.

IV. PENJELASAN KETUA DEWAN PIMPINAN NASIONAL SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

1. Data yang disampaikan selama ini hanya sebatas yang diperoleh di terminal IV Bandara Soekarno Hatta, sedangkan data tentang kondisi TKI yang bekerja di luar negeri yang sebenarnya tidak pernah didapatkan.

2. TKI yang bermasalah di luar negeri khususnya yang terkait dengan kasus pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Pemerintah.
3. Untuk penyelesaian kasus TKI bermasalah yang pidananya dengan hukuman berat, penyelesaian kasusnya tidak dapat diselesaikan sebatas di kementerian tenaga kerja, tetapi oleh Presiden RI.
4. Tidak ada prioritas dalam memperjuangkan regulasi buruh migran khususnya di Komisi IX DPR RI yang tidak memasukkan RUU tentang Buruh Migran dalam prolegnas 2010-2014.

V. CATATAN KOMISI I DPR RI

1. Perlu melalui hubungan diplomatik meminta kerjasama kepada negara penerima TKI yang lebih baik untuk menyelesaikan kasus-kasus TKI bermasalah di luar negeri.
2. Sepakat bahwa masalah TKI merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan secara komprehensif. Oleh karena itu akan dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan Komisi III dan Komisi IX antara lain melalui rapat kerja gabungan.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 24 November 2010

KETUA RAPAT,

TTD

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450